



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2017/PN. Mjn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **MUSTARI ALIAS DG. SITURU BIN SATTU ARI DG. INTI**
2. Tempat lahir : Jeneponto;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 31 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Batunapa Desa Tuju, Kec. Bangkala Barat, Kab. Jeneponto
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli bangunan;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **NURDIN ALIAS DG. SIJARRA BIN DG. SENI**
2. Tempat lahir : Jeneponto;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 1 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Parang Cameka Desa Montomanai Kec. Bangkala Kab. Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli bangunan;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 25 November 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 67/Pid.B/2017/PN.Mjn, tanggal 26 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2017/Pn. Mjn tanggal 26 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN.Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I MUSTARI ALIAS DG.SITURU BIN SATTU ARI DG.INTI dan Terdakwa II NURDIN ALIAS DG. SIJARRA BIN DG. SENI bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F3 warna emas beserta dos Nomor Imei 1:865249032514439;
    - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A57 warna emas beserta dos Nomor Imei1: 865255035914351;
    - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A57 warna hitam beserta dos Nomor Imei1: 865255031312253;
    - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A57 warna hitam beserta dos Nomor Imei1: 865255036819377;
    - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A37 warna emas beserta dos Nomor Imei1: 864878038159079;
    - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A37 warna emas rose beserta dos Nomor Imei1: 864878037562117;
    - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Tipe CPH1609 warna emas rose Nomor Imei1:865250030301779;
    - 1 (satu) unit HandphoneMerk OPPO Tipe CPH1609 warna Emas Nomor Imei1: 865249032470814;Di Kembalikan kepada Saksi MAULID HAMID Bin Alm ABD HAMID;
  - 1 (satu) unit Motor Yamaha Vixion warna putih merah dengan Nomor Polisi DD 2991 GL;
- Dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN.Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah besi berbentuk L;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Terdakwa I, memohon keringanan hukuman dengan alasan;

1. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki 4 (empat) orang Istri dan 6 (enam) orang anak;
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Terdakwa II, memohon keringanan hukuman dengan alasan;

1. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki 1 (satu) orang Istri dan 1 (satu) anak;
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PRIMAIR**

Bahwa Ia Terdakwa MUSTARI ALIAS DG.SITURU BIN SATTU ARI DG.INTI secara bersama- sama dengan NURDIN ALIAS DG. SIJARRA BIN DG. SENI, pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017, bertempat di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak di Toko *handphone* Owen Cell jalan Manunggal lingkungan Galung Selatan Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majene, telah mengambil sesuatu barang berupa 9 (sembilan) unit *handphone* merk Oppo yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Maulid Hamid atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dan untuk dapat mencapai barang yang diambilnya dilakukan dengan jalan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian palsu;

Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II memang berniat untuk melakukan pencurian kemudian bersepakat dan merencanakan mencuri toko handphone sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II mempersiapkan dengan membawa tas ransel kosong dan 1 (satu) buah besi berbentuk L. Sekitar pukul 01.30 wita Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari *basecamp* (tempat tinggal) mereka bekerja menuju *counter* HP *owen Cell* yang terletak di Jalan Manunggal Lingkungan Galung Selatan Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, setibanya disana Terdakwa I dan Terdakwa II melihat situasi dalam keadaan yang sepi sehingga cocok melakukan kegiatannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I membongkar pintu *counter* HP dengan cara mencungkil kunci/ gembok pintu kayu menggunakan 1 (satu) buah besi berbentuk L, setelah rusak dan pintu berhasil di buka kemudian Terdakwa II masuk kedalam toko mengambil 9 (sembilan) unit *handphone* merek Oppo dan menyimpannya kedalam tas ransel hitam sedangkan Terdakwa I mengamati dan menunggu di depan toko untuk berjaga-jaga, setelah Terdakwa II berhasil mengambil 9 (sembilan) unit *handphone* kemudian keluar dari dalam toko dan langsung bersama Terdakwa II meninggalkan lokasi pencurian menuju rumah keluarganya di daerah Polewali Mandar;
- Bahwa siang harinya sekitar Pukul 16.00 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II mencari *counter/ toko* HP untuk menjual handphone hasil curiannya disekitar daerah Polewali Mandar, setelah berputar- putar sekitar Polewali kemudian Para Terdakwa menemukan toko *handphone central* jaya Polewali dan singgah di toko tersebut lalu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke toko tersebut menanyakan ke salah seorang karyawan toko bernama saksi Nadila dan salah seorang karyawan Oppo dengan maksud menjual 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A57 warna hitam yang masih

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN.Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersegel, saksi Nadila yang merasa curiga karena *handphone* masih tersegel apalagi sebelumnya saksi Nadila telah mengetahui dari temannya yang *dishare* (diberitahukan) di group media sosial jika ada beberapa *handphone* merek oppo yang dicuri di Kota Majene. Ketika Para Terdakwa telah menyerahkan *handphone* kepada saksi Nadila kemudian *handphone* diperlihatkan kepada pemilik toko dan dicek nomor imeinya, barulah diketahui bahwa *handphone* yang Para Terdakwa hendak jual sama nomor *Imei* dengan *handphone* yang telah dicuri di Kota Majene;

- Bahwa pemilik toko dan karyawan lainnya yang mengetahui *handphone* yang hendak dijual Para Terdakwa merupakan barang curian kemudian menghubungi karyawan oppo lainnya agar datang ke toko untuk mengamankan Para Terdakwa namun Para Terdakwa yang telah ketahuan akan menjual *handphone* curian melarikan diri kedalam pasar sentral Pekabata lalu di dikejar dan diteriaki pencuri karyawan toko sehingga Para Terdakwa dapat ditangkap oleh warga dan dibawa ke kantor polisi untuk diamankan;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang melakukan pencurian di toko *handphone* milik saksi Maulid baru diketahui oleh saksi Maulid ketika diberitahukan saksi Akbar apabila ada warga yang memberitahukan kepada saksi Akbar kenapa toko *handphone* terbuka padahal sudah pukul 05.30 subuh, saksi Maulid dan saksi Akbar yang mengetahui hal tersebut lalu mengecek isi toko dan benar ada 9 (sembilan) unit *handphone* merek oppo yang telah hilang dicuri, akibat kehilangan tersebut saksi Maulid mengalami kerugian sekitar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), dimana Para Terdakwa yang mengambil *handphone* tersebut tanpa meminta ijin ataupun memberitahukan sebelumnya kepada saksi Maulid sebagai pemilik toko;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 3, 4, 5 KUH Pidana;

#### SUBSIDAIR

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN.Mjn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa MUSTARI ALIAS DG.SITURU BIN SATTU ARI DG.INTI secara bersama-sama dengan NURDIN ALIAS DG. SIJARRA BIN DG. SENI, pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Toko *handphone* Owen Cell Jalan Manunggal Lingkungan Galung Selatan Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majene, telah mengambil sesuatu barang berupa 9 (sembilan) unit *handphone* merk Oppo Yang seluruhnya atau sebagian milik saksi MAULID HAMID atau setidaknya tidaknya orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II memang berniat untuk melakukan pencurian kemudian bersepakat dan merencanakan mencuri toko *handphone* sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II mempersiapkan dengan membawa tas ransel kosong dan 1 (satu) buah besi berbentuk L. Sekitar pukul 01.30 wita Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari *basecamp* (tempat tinggal) mereka bekerja menuju *counter* HP Owen Cell yang terletak di jalan Manunggal Lingkungan Galung Selatan Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, setibanya disana Terdakwa I dan Terdakwa II melihat situasi dalam keadaan yang sepi sehingga cocok melakukan kegiatannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I membongkar pintu *counter* HP dengan cara mencungkil kunci/ gembok pintu kayu menggunakan 1 (satu) buah besi berbentuk L, setelah rusak dan pintu berhasil di buka kemudian Terdakwa II masuk kedalam toko mengambil 9 (sembilan) unit *handphone* merek Oppo dan menyimpannya kedalam tas ransel hitam sedangkan Terdakwa I mengamati dan menunggu di depan toko untuk berjaga-jaga, setelah Terdakwa II berhasil mengambil 9 (sembilan) unit *handphone* kemudian keluar dari dalam toko dan langsung bersama Terdakwa II

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN.Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan lokasi pencurian menuju rumah keluarganya di daerah Polewali Mandar;

- Bahwa siang harinya sekitar pukul 16.00 wita terdakwa I dan terdakwa II mencari counter/toko HP untuk menjual handphone hasil curiannya disekitar daerah Polewali Mandar, setelah berputar-putar sekitar polewali kemudian para terdakwa menemukan toko handphone central jaya polewali dan singgah di toko tersebut lalu terdakwa I dan terdakwa II masuk ke toko tersebut menanyakan ke salah seorang karyawan toko bernama saksi Nadila dan salah seorang karyawan oppo dengan maksud menjual 1 (satu) unit handphone merek Oppo A57 warna hitam yang masih tersegel, saksi Nadila yang merasa curiga karena handphone masih tersegel apalagi sebelumnya saksi Nadila telah mengetahui dari temannya yang dishare (diberitahukan) di group media sosial jika ada beberapa *handphone* merek oppo yang dicuri di Kota Majene. Ketika Para Terdakwa telah menyerahkan *handphone* kepada saksi Nadila kemudian *handphone* diperlihatkan kepada pemilik toko dan dicek nomor imeinya, barulah diketahui bahwa *handphone* yang para terdakwa hendak jual sama nomor imei dengan *handphone* yang telah dicuri di Kota Majene;
- Bahwa pemilik toko dan karyawan lainnya yang mengetahui *handphone* yang hendak dijual Para Terdakwa merupakan barang curian kemudian menghubungi karyawan oppo lainnya agar datang ke toko untuk mengamankan Para Terdakwa namun Para Terdakwa yang telah ketahuan akan menjual *handphone* curian melarikan diri kedalam pasar sentral Pekabata lalu di dikejar dan diteriaki pencuri karyawan toko sehingga Para Terdakwa dapat ditangkap oleh warga dan dibawa ke kantor polisi untuk diamankan;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang melakukan pencurian di toko *handphone* milik saksi Maulid baru diketahui oleh saksi Maulid ketika diberitahukan saksi Akbar apabila ada warga yang memberitahukan kepada saksi Akbar kenapa toko *handphone* terbuka padahal sudah pukul 05.30 subuh, saksi Maulid dan saksi Akbar yang mengetahui hal tersebut

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN.Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu mengecek isi toko dan benar ada 9 (sembilan) unit *handphone* merek Oppo yang telah hilang dicuri, akibat kehilangan tersebut saksi Maulid mengalami kerugian sekitar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), dimana Para Terdakwa yang mengambil *handphone* tersebut tanpa meminta ijin ataupun memberitahukan sebelumnya kepada saksi Maulid sebagai pemilik toko;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan *eksepsi/keberatan*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MAULID HAMID Bin Alm. ABD. HAMID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan tidak ada keterangannya yang akan diubah;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini karena *handphone* di toko milik saksi hilang;
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian namun setelah dikantor Polisi saksi baru mengetahui yang melakukan pencurian Terdakwa Mustari dan Nurdin;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekitar pukul 22.00 Wita saksi dan karyawan saksi menutup toko kemudian saksi masuk kedalam kamar untuk rebahan dan menonton TV sampai saksi tertidur sekitar pukul 01.00 Wita dan sekitar pukul 05.30 (hari Senin tanggal 12 Agustus 2017) saya dibangunkan oleh tetangga dan saksi melihat toko milik saksi, pintu depan sudah terbuka dan palang besi yang terpasang dipintu sudah hilang kemudian saksi mengecek kedalam toko dan melihat etalase penjualan *handphone* merk Oppo telah hilang *handphone* sebanyak 9 (Sembilan) unit setelah itu saksi melapor ke kantor Polisi dan beberapa jam kemudian 8 (delapan) unit *Handphone* milik saksi telah ditemukan di Kabupaten Polewali Mandar sedangkan salah satu *handphone* saksi tidak ketahui keberadaannya;
  - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN.Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa etalase tempat penyimpanan handphone Oppo yang dicuri, dirusak bagian kuncinya sedangkan pintu tidak rusak namun gemboknya hilang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil Handphone di Toko milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **AKBAR ALI BIN SURIANI HAMID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan tidak ada keterangannya yang akan diubah;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini karena *handphone* di took tempat saksi bekerja, hilang;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian namun setelah dikantor Polisi saksi baru mengetahui yang melakukan pencurian Terdakwa Mustari dan Nurdin;
- Bahwa pada hari Sabtu pada tanggal 12 Agustus 2017 sekitar Pukul 05.30 Wita Lelaki H. ADI membangunkan saksi dikamar yang terletak dilantai 2 (dua) toko dan menanyakan "kenapa terbuka tokomu?" dan saksi menyuruh adiknya untuk membangunkan saksi Maulid Hamid pemilik toko dan setelah saksi mengecek ternyata pintu depan sudah terbuka dan palang besi yang terpasang di pintu sudah terbuka kemudian saksi bersama saksi Maulid Hamid mengecek didalam toko dan melihat etalase penjualan handphone merk Oppo telah hilang sebanyak 9 (sembilan) unit;
- Bahwa 9 (sembilan) unit handphone yang diambil oleh Para Terdakwa semua dalam keadaan tersegel resmi, kecuali 1 (satu) buah kotak kosong *handphone*;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Maulid mengalami kerugian sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa selain menjual handphone Oppo, toko tempat saksi bekerja juga menjual pulsa dan aksesoris handphone;
- Bahwa selain saksi melapor ke kantor Polisi, saksi juga dibantu oleh Tim Oppo untuk melacak keberadaan handphone yang telah diambil Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil handphone di Toko milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **DINA MANSUR BIN HJ. HAMIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN.Mjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan tidak ada keterangannya yang akan diubah;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini karena *handphone* di took tempat saksi bekerja, hilang;
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian namun setelah dikantor Polisi saksi baru mengetahui yang melakukan pencurian Terdakwa Mustari dan Nurdin;
  - Bahwa pada hari Sabtu pada tanggal 12 Agustus 2017 sekitar Pukul 05.30 Wita Lelaki H. ADI membangunkan saksi dikamar yang terletak dilantai 2 (dua) toko dan menanyakan "kenapa terbuka tokomu?" dan saksi menyuruh adiknya untuk membangunkan saksi Maulid Hamid pemilik toko dan setelah saksi mengecek ternyata pintu depan sudah terbuka dan palang besi yang terpasang di pintu sudah terbuka kemudian saksi bersama saksi Maulid Hamid mengecek didalam toko dan melihat etalase penjualan *handphone* merk Oppo telah hilang sebanyak 9 (sembilan) unit;
  - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Maulid mengalami kerugian sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
  - Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil *handphone* di Toko milik saksi;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. **NADILA ALIAS DILLA BINTI MUH. NATSIR**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa pernah pada tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 17.30 Wita datang 2 (dua) orang yang diketahui bernama MUSTARI alias Dg. SITURU dan NURDIN alias Dg. SIJARRA ke Toko *handphone* Central Jaya Polewali untuk menjual 1 (satu) unit *Handphone* OPPO A57 warna hitam yang masih tersegel dengan dus berwarna putih, kebetulan pada saat itu saksi sedang menjaga toko lalu kemudian salah seorang yang bertubuh tinggi (MUSTARI alias Dg. SITURU) bertanya kepada salah seorang karyawan OPPO mau menjual 1 (satu) unit *Handphone* OPPO A57 warna hitam yang masih tersegel dengan dus berwarna putih, namun sebelumnya sudah diketahui melalui teman saksi yang di *share* di grup, bahwa ada beberapa *handphone* yang hilang di Majene, kemudian MUSTARI alias Dg. SITURU disuruh menunggu dulu lalu *handphone* yang ia mau dijual dibawa masuk ke dalam toko untuk diperlihatkan kepada Owner/ pemilik toko, lalu *handphone* tersebut dicek nomor Imeinya dan ternyata nomor Imei *handphone* tersebut sama dengan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN.Mjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone OPPO yang hilang di Kota Majene, akhirnya teman saya (karyawan OPPO) menghubungi karyawan OPPO yang lain agar datang di toko mengenai kejadian tersebut, lalu karyawan OPPO datang ke toko dan langsung mencabut kunci motor MUSTARI alias Dg. SITURU bersama temannya bernama NURDIN alias Dg. SIJARRA langsung lari ke dalam Pasar Sentral Pekkabata namun diteriaki pencuri akhirnya ditangkap oleh Warga lalu dibawa ke Polres Polman;

- Bahwa MUSTARI alias Dg. SITURU dan NURDIN alias Dg. SIJARRA hanya menawarkan 1 (satu) unit handphone OPPO A 57 warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 865255031312253;
- Bahwa handphone tersebut ditawarkan seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:  
Terdakwa I.

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi dan tidak ada keterangannya yang mau diubah;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini berkaitan dengan tindak pidana pencurian di toko handphone milik saksi Maulid Hamid Bin Alm Abd. Hamid;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 02.00 dini hari di Jalan Manunggal Galung Majene;
- Bahwa Terdakwa berada di Majene sudah lebih dari sebulan dan bekerja sebagai kuli bangunan di Biring Lembang kabupaten Majene namun selama bekerja sebagai kuli bangunan Terdakwa belum pernah menerima gaji, kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa bersama- sama dengan Terdakwa Nurdin alias Dg. Sijarra Bin Dg. Seni berada di Taman Kota Majene dan kemudian berkeliling naik motor sepeda motor Vixion hingga jam 01.30 Wita yang waktu itu sudah masuk hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 Terdakwa membonceng Terdakwa II Nurdin alias Dg. Sijarra Bin Dg. Seni sambil membawa tas ransel kecil warna hitam yang tidak ada isinya kemudian berkendara hingga ke Galung dan kami melihat ada Counter handphone yang malam itu sudah sepi selanjutnya Terdakwa bersama- sama dengan Terdakwa II Nurdin alias Dg. Sijarra Bin Dg. Seni turun dari motor dan kami membuka pintu counter handphone setelah terbuka Terdakwa II Nurdin alias Dg. Sijarra Bin Dg. Seni masuk

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN.Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam counter sedangkan Terdakwa menunggu di motor sambil berjaga-jaga untuk melihat sekeliling, 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa II Nurdin alias Dg. Sijarra Bin Dg. Seni keluar dari counter dengan membawa handphone yang dimasukkan kedalam tas ransel warna hitam dan kami langsung meninggalkan tempat kejadian menuju ke Kabupaten Polman dan tiba di rumah isteri Terdakwa sekitar pukul 05.00 Wita dan langsung beristirahat hingga pukul 08.00 wita kemudian pada pukul 15.00 Wita Terdakwa bersama Terdakwa II Nurdin alias Dg. Sijarra Bin Dg. Seni mencari counter Hp yang ingin membeli hasil curian kami, yang mana counter tersebut berada didepan Pasar Sentral Pekkabata Kabupaten Polewali Mandar dan menawarkan dengan menanyakan "Tidak mauki beli Hp ?" lalu karyawan counter mengatakan "Tunggu dulu Bossku"; sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian kami menunggu dan datang pemilik Counter handphone bersama petugas kepolisian yang berpakaian preman dan mereka mengambil kunci kontak motor Terdakwa dan melihat kondisi ini kami berusaha melarikan diri namun tertangkap dan sekitar pukul 22.30 wita Terdakwa bersama Terdakwa II Nurdin alias Dg. Sijarra Bin Dg. Seni dibawa ke Polres Majene untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II membuka gembok counter dengan menggunakan besi berbentuk L yang dicungkil oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II yang masuk kedalam counter dan mengambil handphone di etalase;
- Bahwa rencananya uang hasil penjualan handphone akan digunakan untuk Terdakwa I dan Terdakwa pulang ke Jeneponto;

Terdakwa II.

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi dan tidak ada keterangannya yang mau diubah;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini berkaitan dengan tindak pidana pencurian di toko handphone milik saksi Maulid Hamid Bin Alm Abd. Hamid;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 02.00 dini hari di Jalan Manunggal Galung Majene;
- Bahwa Terdakwa berada di Majene sudah lebih dari sebulan dan bekerja sebagai kuli bangunan di Biring Lembang kabupaten Majene namun selama bekerja sebagai kuli bangunan Terdakwa belum pernah menerima gaji, kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa bersama- sama dengan Terdakwa Nurdin alias Dg. Sijarra Bin Dg. Seni berada di Taman Kota Majene dan kemudian berkeliling naik motor

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN.Mjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Vixion hingga jam 01.30 Wita yang waktu itu sudah masuk hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 Terdakwa dibonceng oleh Terdakwa I Mustari, dan Terdakwa saat itu membawa tas ransel kecil warna hitam yang tidak ada isinya kemudian berkendara hingga ke Galung dan kami melihat ada Counter handphone yang malam itu sudah sepi selanjutnya Terdakwa bersama- sama dengan Terdakwa I Mustari turun dari motor dan kami membuka pintu counter handphone setelah terbuka Terdakwa masuk kedalam counter sedangkan Terdakwa I Mustari menunggu di motor sambil berjaga- jaga untuk melihat sekeliling, 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa keluar dari counter dengan membawa handphone yang dimasukkan kedalam tas ransel warna hitam dan kami langsung meninggalkan tempat kejadian menuju ke Kabupaten Polman dan tiba dirumah isteri Terdakwa I Mustari sekitar pukul 05.00 Wita dan langsung beristirahat hingga pukul 08.00 wita kemudian pada pukul 15.00 Wita kami mencari counter Hp yang ingin membeli hasil curian kami, yang mana counter tersebut berada didepan Pasar Sentral Pekkabata Kabupaten Polewali Mandar dan menawarkan dengan menanyakan “Tidak mauki beli Hp ?” lalu karyawan counter mengatakan “Tunggu dulu Bossku”; sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian kami menunggu dan datang pemilik Counter handphone bersama petugas kepolisian yang berpakaian preman dan mereka mengambil kunci kontak motor dan melihat kondisi ini kami berusaha melarikan diri namun tertangkap dan sekitar pukul 22.30 wita kami dibawa ke Polres Majene untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II membuka gembok counter dengan menggunakan besi berbentuk L yang dicungkil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II yang masuk kedalam counter dan mengambil handphone di etalase;
- Bahwa rencananya uang hasil penjualan handphone akan digunakan untuk Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke Jeneponto;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F3 warna emas beserta dos Nomor Imei 1:865249032514439;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A57 warna emas beserta dos Nomor Imei1: 865255035914351;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN.Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A57 warna hitam beserta dos Nomor Imei1: 865255031312253;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A57 warna hitam beserta dos Nomor Imei1: 865255036819377;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A37 warna emas beserta dos Nomor Imei1: 864878038159079;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A37 warna emas rose beserta dos Nomor Imei1: 864878037562117;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Tipe CPH1609 warna emas rose Nomor Imei1:865250030301779;
- 1 (satu) unit HandphoneMerk OPPO Tipe CPH1609 warna Emas Nomor Imei1: 865249032470814;
- 1 (satu) unit Motor Yamaha Vixion warna putih merah dengan Nomor Polisi DD 2991 GL;
- 1 (satu) buah besi berbentuk L;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekitar pukul 22.00 Wita saksi Maulid dan karyawannya menutup toko miliknya dan sekitar pukul 05.30 pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2017, saksi Maulid dibangunkan oleh tetangga dan saksi melihat toko milik saksi, pintu depan sudah terbuka dan palang besi yang terpasang dipintu sudah hilang kemudian saksi mengecek kedalam toko dan melihat etalase penjualan handphone merk Oppo telah hilang handphone sebanyak 9 (sembilan) unit setelah itu saksi melapor ke kantor Polisi;
- Bahwa toko handphone milik saksi Maulid terletak di jalan Manunggal Galung Majene;
- Bahwa Para Terdakwa yang sudah lebih dari sebulan bekerja sebagai kuli bangunan di Biring Lembang kabupaten Majene kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 Wita, Para Terdakwa sementara berada di Taman Kota Majene dan kemudian berkeliling naik sepeda motor

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN.Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vixion hingga jam 01.30 Wita yang waktu itu sudah masuk hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 Terdakwa II dibonceng oleh Terdakwa I Mustari, dan Terdakwa II saat itu membawa tas ransel kecil warna hitam yang tidak ada isinya kemudian mereka berjalan hingga ke Galung dan melihat ada Counter handphone yang malam itu sudah sepi selanjutnya Para Terdakwa turun dari motor dan membuka pintu counter handphone menggunakan besi L, setelah terbuka Terdakwa II Nurdin masuk kedalam counter sedangkan Terdakwa I Mustari menunggu di motor sambil berjaga- jaga untuk melihat sekeliling, 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa II keluar dari counter dengan membawa handphone yang dimasukkan kedalam tas ransel warna hitam selanjutnya Para Terdakwa meninggalkan tempat kejadian menuju ke Kabupaten Polman dan tiba dirumah isteri Terdakwa I Mustari sekitar pukul 05.00 Wita dan langsung beristirahat hingga pukul 08.00 wita kemudian pada pukul 15.00 Wita Para Terdakwa berniat menjual handphone yang diambil dari toko saksi Maulid lalu mencari counter handphone yang ingin membeli, yang mana counter Para Terdakwa singgahi berada didepan Pasar Sentral Pekkabata Kabupaten Polewali Mandar lalu Para Terdakwa menawarkan dengan menanyakan "Tidak mauki beli Hp ?" lalu karyawan counter mengatakan "tunggu dulu bossku"; sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian kami menunggu dan datang pemilik counter handphone bersama petugas kepolisian yang berpakaian preman dan mereka mengambil kunci kontak motor yang Para Terdakwa gunakan sehingga Para Terdakwa berusaha melarikan diri namun tertangkap dan sekitar pukul 22.30 wita Para Terdakwa dibawa ke Polres Majene untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Maulid mengalami kerugian sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa etalase tempat penyimpanan handphone Oppo yang dicuri, rusak bagian kuncinya sedangkan pintu tidak rusak namun gemboknya hilang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil Handphone di Toko milik saksi Maulid;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN.Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat

(1) ke-3, 4, 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Mustari Alias Dg. Situru Bin Sattu Ari Inti dan Terdakwa II Nurdin Alias Dg. Sijarra Bin Dg. Seni ke muka Persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Para Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, yang sebelumnya belum berada

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN.Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain yaitu adanya hak kepemilikan atau penguasaan dari orang diluar diri pelaku yang melekat pada benda yang diambil baik secara keseluruhan maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion yang di kemudikan Terdakwa I berjalan hingga sampai ke toko/ counter handphone milik saksi Maulid yang terletak di jalan Manunggal Galung Majene selanjutnya Para Terdakwa turun dari motor dan membuka pintu counter handphone menggunakan besi L, setelah terbuka Terdakwa II Nurdin masuk kedalam counter sedangkan Terdakwa I Mustari menunggu di motor sambil berjaga- jaga untuk melihat sekeliling, 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa II keluar dari counter dengan membawa 9 (sembilan) unit handphone yang dimasukkan kedalam tas ransel warna hitam selanjutnya Para Terdakwa meninggalkan tempat kejadian menuju ke Kabupaten Polman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Maulid dan saksi Akbar Ali, Handphone sebelumnya disimpan didalam etalase toko milik saksi Maulid namun oleh Para Terdakwa telah dipindahkan kemudian dibawa ke daerah Polewali Mandar, maka dapat dipastikan Para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 9 (sembilan) unit handphone, saksi Maulid mengalami kerugian sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa *handphone* merupakan sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis sehingga harus dianggap sebagai barang dan barang tersebut telah dikuasai Para Terdakwa serta telah dipindahkan dari tempatnya

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN.Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula, maka Para Terdakwa haruslah dipandang telah mengambil sesuatu barang yang merupakan kepunyaan orang lain dalam hal ini saksi Maulid;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum mempunyai pengertian bahwa pelaku menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai "dengan maksud" merupakan salah satu bentuk kesengajaan yang tergolong sebagai "kesengajaan sebagai niat" yang bermakna bahwa pelaku telah menyadari serta menghendaki baik mengenai perbuatannya maupun mengenai akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah perbuatan seseorang yang meletakkan sesuatu barang dalam kekuasaannya tujuannya untuk bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud memiliki ini berhubungan dengan sikap batin seseorang sehingga tidak dapat dibuktikan secara empirik, oleh karena itu Majelis menilai bahwa apabila perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin pemilik yang sah/ tidak berdasarkan hukum/ bertentangan dengan hukum, maka anggapan hukum terhadap perbuatan tersebut adalah adanya maksud memiliki yang melatarbelakangi terjadinya perbuatan;

Menimbang, bahwa ketika Para Terdakwa sudah berada di Polman dan sempat beristirahat di rumah isteri Terdakwa I Mustari sampai dengan pukul 08.00 wita kemudian pada pukul 15.00 Wita Para Terdakwa pergi disalah satu counter yang berada didepan Pasar Sentral Pekkabata Kabupaten Polewali Mandar lalu menawarkan dengan menanyakan "Tidak mauki beli Hp ?" lalu karyawan counter mengatakan "Tunggu dulu Bossku"; sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian kami menunggu dan datang pemilik Counter handphone bersama petugas kepolisian yang berpakaian preman dan mereka mengambil

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN.Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak motor yang Para Terdakwa gunakan sehingga Para Terdakwa berusaha melarikan diri namun tertangkap;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang mengambil 9 (sembilan) unit handphone milik saksi Maulid kemudian menawarkan salah satu handphone untuk dibeli oleh orang lain maka dapat dipastikan Para Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 KUHPidana, pengertian “malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya atau menurut S. R Sianturi rumah adalah yang ada penghuninya, bukan rumah kosong sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa ketika Para Terdakwa mengambil handphone milik saksi Maulid pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 pukul 01.30 Wita atau dengan kata lain perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada malam hari;

Menimbang, bahwa toko tempat penjualan handphone milik saksi Maulid juga dijadikan sebagai tempat tinggal sehingga dapat dikategorikan sebagai sebuah rumah, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur telah terpenuhi;

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting dalam unsur ini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan berupa isyarat

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN.Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu kerjasama itu dapat terjadi (S.R Sianturi, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 604);

Menimbang, bahwa ketika Para Terdakwa tiba didepan toko milik saksi Maulid yang saat itu sudah sepi kemudian Para Terdakwa turun dari motor dan membuka pintu counter handphone dengan menggunakan besi L, setelah terbuka Terdakwa II Nurdin masuk kedalam counter sedangkan Terdakwa I Mustari menunggu di motor sambil berjaga- jaga untuk melihat sekeliling, 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa II keluar dari counter dengan membawa handphone yang dimasukkan kedalam tas ransel warna hitam, selanjutnya Para Terdakwa meninggalkan toko milik saksi Maulid;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa II ketika masuk kedalam counter milik saksi Maulid sedangkan Terdakwa II menunggu di motor sambil berjaga- jaga dapat dipastikan antara Para Terdakwa tersebut sudah ada tindakan saling pengertian diantara mereka pada saat melakukan perbuatannya, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa II untuk masuk kedalam counter milik saksi Maulid, terlebih dahulu harus membuka pintu dengan menggunakan besi L bersama- sama dengan Terdakwa I, kemudian Terdakwa II ketika mengambil 9 (sembilan) unit handphone yang ada didalam etalase, harus merusak/ membongkar kunci etalase yang sebelumnya telah dikunci oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 ayat (1) ke-3, 4, 5 Kitab Undang- undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN.Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F3 warna emas beserta dos Nomor Imei 1:865249032514439;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A57 warna emas beserta dos Nomor Imei1: 865255035914351;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A57 warna hitam beserta dos Nomor Imei1: 865255031312253;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A57 warna hitam beserta dos Nomor Imei1: 865255036819377;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A37 warna emas beserta dos Nomor Imei1: 864878038159079;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A37 warna emas rose beserta dos Nomor Imei1: 864878037562117;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Tipe CPH1609 warna emas rose Nomor Imei1:865250030301779;
- 1 (satu) unit HandphoneMerk OPPO Tipe CPH1609 warna Emas Nomor Imei1: 865249032470814;

Merupakan milik saksi Maulid Hamid Bin Alm Abd. Hamid, maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Maulid Hamid Bin Alm Abd. Hamid;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN.Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Motor Yamaha Vixion warna putih merah dengan Nomor Polisi DD 2991 GL;  
Merupakan sepeda motor milik Terdakwa I Mustari Alias Dg. Situru Bin Sattu Ari Dg. Inti yang telah dipergunakan oleh Para Terdakwa melakukan kejahatan, namun oleh karena barang bukti tersebut satu- satunya kendaraan roda dua yang dimiliki oleh Terdakwa I, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I Mustari Alias Dg. Situru Bin Sattu Ari Dg. Inti;
- 1 (satu) buah besi berbentuk L dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, masing- masing sebagai alat yang dipergunakan Para Terdakwa melakukan kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di musnahkan;

Menimbang, bahwa dari beberapa teori tujuan penjatuhan pidana maka terhadap Para Terdakwa pidana yang akan dijatuhkan bukanlah bertujuan sebagai balas dendam atau memberikan penderitaan, namun bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Para Terdakwa agar ia dapat mengintropeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu kembali bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan nilai- nilai moral Pancasila;

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 ayat (1) ke- 3, 4, 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang- undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Mustari Alias Dg. Situru Bin sattu Ari Dg. Inti, Terdakwa II Nurdin Alias Dg. Sijarra Bin Dg. Seni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing- masing selama 10 (sepuluh) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F3 warna emas beserta dos Nomor Imei 1:865249032514439;
    - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A57 warna emas beserta dos Nomor Imei1: 865255035914351;
    - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A57 warna hitam beserta dos Nomor Imei1: 865255031312253;
    - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A57 warna hitam beserta dos Nomor Imei1: 865255036819377;
    - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A37 warna emas beserta dos Nomor Imei1: 864878038159079;
    - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A37 warna emas rose beserta dos Nomor Imei1: 864878037562117;
    - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Tipe CPH1609 warna emas rose Nomor Imei1:865250030301779;
    - 1 (satu) unit HandphoneMerk OPPO Tipe CPH1609 warna Emas Nomor Imei1: 865249032470814;Dikembalikan kepada saksi Maulid Hamid Bin Alm Abd. Hamid;
  - 1 (satu) unit Motor Yamaha Vixion warna putih merah dengan Nomor Polisi DD 2991 GL;
- Dikembalikan kepada Terdakwa I Mustari Alias Dg. Situru Bin Sattu Ari Dg. Inti;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN.Mjn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah besi berbentuk L;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 oleh kami Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., dan Saiful Hs, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa dan tanggal 16 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Andi M. Syahrul K, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene serta dihadiri oleh Saldi., S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Mohammad Fauzi Salam., S.H., M.H

Medi Rapi Batara Randa , S.H., M.H

TTD

Saiful Hs, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Andi M. Syahrul K, S.H., M.H.

Salinan Putusan ini telah dicocokkan dan sesuai dengan bunyi aslinya,

Majene, 17 Januari 2018  
Pengadilan Negeri Majene  
An. Panitera,



**Hj. SALMA PALOGAI,**  
**S.Pd.I**  
NIP. 19601231 198311 2 002